

PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 344 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 344 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PAITANA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Astrak : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Pemberhentian Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jeneponto adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Paitana Kecamatan Turatea Nomor : 74/KDB/X/2023 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

“Penetapan Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 23 Oktober 2023
Lampiran 1 Halaman